

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data,
dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional

Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

Pengumuman Hasil Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mora Telematika Indonesia

Direksi PT Mora Telematika Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat (“**Perseroan**”) dengan ini menyampaikan bahwa pada tanggal 17 Juni 2021 telah ditandatangani Keputusan Edaran Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagaimana telah diaktakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan nomor 49 tanggal 17 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dalam Surat Nomor AHU-0034815.AH.01.02 tahun 2021 tanggal 17 Juni 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum sebagaimana dalam Surat Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU-AH.01.03-0383297 tanggal 17 Juni 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mora Telematika Indonesia, dengan ringkasan hasil keputusan sebagai berikut :

- I. Menyetujui untuk menambah klasifikasi saham dalam Perseroan, sehingga mengubah beberapa ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- II. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari yang semula sebesar Rp298.750.159.015,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan) untuk selanjutnya menjadi Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) yang terbagi atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A yang bernilai nominal Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B yang bernilai nominal Rp809.349,00 (delapan ratus Sembilan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan Rupiah), dan 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas Rupiah) terbagi atas :
 - a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A masing-masing bernilai nominal Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B masing-masing bernilai nominal Rp 809.349,00 00 (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan); dan

- c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C masing-masing bernilai nominal Rp2.372.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah:
 - a. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah);
 - b. 338.235 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima) saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu lima belas Rupiah); dan
 - c. 151.771 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus dua belas ribu Rupiah);
atau seluruhnya sebesar Rp658.750.971.015,00 (enam ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima belas rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
- III. Menyetujui bahwa seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel tersebut selanjutnya diambil oleh PT Smart Telecom dan Para Pemegang Saham menyetujui untuk mengabaikan hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham bersangkutan (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
- IV. Menyetujui untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
 - a. PT Gema Lintas Benua sebanyak 250.000 saham seri A dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 ;
 - b. PT Candrakarya Multikreasi sebanyak 338.235 saham seri B dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp273.750.159.015,00; dan
 - c. PT Smart Telecom sebanyak 151.771 saham seri C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp360.000.812.000,00
- V. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan perihal Peminjaman Hak atas Saham menjadi sebagai berikut :
 1. Peminjaman hak atas saham baik untuk saham seri A, saham seri B, maupun saham Seri C harus berdasarkan akta peminjaman hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima peminjaman atau kuasanya yang sah.
- VI. Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar perihal Korum, Hak Suara, dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menjadi sebagai berikut :
 1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

2. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat (1) kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan kuorum kehadiran diwakili paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham seri A, saham seri B dan saham seri C dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan setiap keputusan RUPS yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui sekurang-sekurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

Jakarta, 18 Juni 2021
PT Mora Telematika Indonesia
Direksi